



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ROBI Bin YUSUF ;**
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Selotambak Tengah Rt.07 Rw.03 Desa
Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **M.Robi Bin Yusuf** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 10 Oktober 2018 yang menunjuk **sdr.**

DEDY WAHYU UTOMO, SH dan sdri. WIWIK TRI HARIYATI, S.H. untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 03 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. ROBI Bin YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ROBI Bin YUSUF** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok LA (*dirampas untuk dimusnahkan*) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. ROBI Bin YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah termasuk Kelurahan Dermo Kec Bangil Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, jenis sabu-sabu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib ketika terdakwa dan Sdr. PENDIK berada dirumahnya di Kelurahan Dermo Kec Bangil Kabupaten Pasuruan didatangi oleh temannya Sdr. PENDIK yang tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



dikenal meminta tolong untuk dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PENDIK menuju disebuah rumah di Desa Rembang, beberapa saat kemudian Sdr. IS (DPO) datang menemui terdakwa lalu Sdr. IS (DPO) menyerahkan 1 (satu) Kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. IS (DPO) selanjutnya terdakwa kembali kerumah temannya yang tidak dikenal di Kelurahan Dermo Kec Bangil, sedangkan Sdr. PENDIK keluar rumah, setelah itu sekira jam 15.30 Wib terdakwa didatangi oleh petugas Polisi dari Polres Pasuruan yaitu saksi ANWAR SUSANTO dan saksi MOH MAS'UD dengan menunjukkan surat tugas, Melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Gol jenis sabu-sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebelah kiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 7015/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh

Hasil Pemeriksaan :

1. Barang bukti Nomor : 6677/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto 0,044 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Moh. Mas'ud pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib di dalam sebuah rumah termasuk Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus LA ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama IS (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong IS (DPO) di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan setelah bertemu terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari IS (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **MOH. MAS'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Anwar Susanto pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib di dalam sebuah rumah termasuk Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus LA ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama IS (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong IS (DPO) di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan setelah bertemu terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari IS (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib di dalam sebuah rumah termasuk Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari IS (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong IS (DPO) di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari IS (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari teman terdakwa yang bernama PENDIK (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa bersama dengan PENDIK (DPO) mendatangi tempat IS (DPO) nongkrong dan membeli 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah bersama dengan PENDIK (DPO) kemudian sesampainya di rumah, PENDIK (DPO) keluar mau mencari pipet kaca untuk memakai sabu bersama dan sekitar jam 15.30 wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7105/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 6677/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib di dalam sebuah rumah termasuk Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari IS (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong IS (DPO) di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari IS (DPO) sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari teman terdakwa yang bernama PENDIK (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa bersama dengan PENDIK (DPO) mendatangi tempat IS (DPO) nongkrong dan membeli 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah bersama dengan PENDIK (DPO) kemudian sesampainya di rumah, PENDIK (DPO) keluar mau mencari pipet kaca untuk memakai sabu bersama dan sekitar jam 15.30 wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **M. ROBI Bin YUSUF** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **M. ROBI Bin**



YUSUF, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2018** sekira jam **15.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan **Juli** tahun **2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan yang sesaat baru akan terdakwa gunakan bersama dengan PENDIK (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan PENDIK (DPO) membeli kepada IS (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa dan PENDIK (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah PENDIK (DPO) pergi untuk membeli pipet kaca yang akan digunakan untuk memakai sabu-sabu bersama dan sekitar jam 15.30 wib datang petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA yang dibeli dari IS (DPO) sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah memenuhi pengertian Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkoba atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkoba atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **M. ROBI Bin YUSUF**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA, oleh karena terbukti merupakan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa M. ROBI Bin YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa M. ROBI Bin YUSUF**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang tersimpan dalam bungkus rokok LA, **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Rabu, tanggal 28 November 2018** oleh kami : **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUDARSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta di hadir oleh **HANIS ARISTYA HERMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



ANDI MUSYAFIR, S.H.

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUDARSONO, S.H.